


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum/Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Umum Kota Tangerang Selatan



Gambar 4. 1 Peta Kota Tangerang Selatan

Sumber: [https://kabartangsel.com/direktori-tangsel/peta-kota-tangerang-selatan/#google\\_vignette](https://kabartangsel.com/direktori-tangsel/peta-kota-tangerang-selatan/#google_vignette) diakses pada 7 juli 2024 (12.02 WIB)

Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak 30 km sebelah barat Jakarta dan 90 km sebelah tenggara Serang, ibu kota Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang di sebelah utara, Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) di sebelah selatan, Kabupaten Tangerang di sebelah barat, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Dari segi jumlah penduduk, Tangerang Selatan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang serta terbesar kelima di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30' – 06°22'30' Lintang Selatan.

Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesangrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarta, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan DKI Jakarta. Selain itu, Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 4. 2 Penanganan Banjir Di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (Minggu, 7 Januari 2024)

Melalui dokumentasi tersebut, warga perumahan bintaro indah, jombang kembali mengeluhkan masalah banjir, meski sudah dibangun turap, perumahan bintaro indah, jombang ini tetap mengalami banjir. Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat bahwasanya banjir itu akan datang ketika terjadinya musim penghujan dan meluapnya Situ Ciledug maka akan berimbas ke perumahan Bintaro

Indah, Jombang, sehingga baik ketika tidak terjadi musim hujan maupun musim hujan akan tetap terkena dampak banjir.

#### 4.1.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan



Gambar 4. 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan

Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD. Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan

keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia? Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut:

#### **Tahun 1966**

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

#### **Tahun 1967**

Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

**Tahun 1967 – 1979**

Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

**Tahun 1979 – 1990**

Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

**Tahun 1990 – 2000**

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

**Tahun 2001 – 2005**

Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru.

Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

#### **Tahun 2005 – 2008**

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

#### **Tahun 2008**

UU 24 dan perpres 8 Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

#### **Tahun 2011**

Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38'–106°47' BT dan 06°13'30'–06°22'30' LS. Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat.

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0–3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl.

Iklim di wilayah Kota Tangerang Selatan adalah iklim tropis dengan tipe (Af) yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, yakni berkisar antara 1.800–2.200 mm per tahun.

Sementara ancaman bencana di Kota Tangerang Selatan adalah : Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi, Pohon Tumbang dan Gagal Teknologi. Memperhatikan kondisi wilayah, ancaman bencana , serta UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dibentuklah BPBD Kota Tangerang Selatan melalui Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana.

#### **4.1.3 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Terwujudnya tangsel unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien.

##### **b. Misi**

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

#### **4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD**


BPBD Kota Tangerang Selatan Mempunyai Tugas Pokok & Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Pengeordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Badan;
6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
8. Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
9. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana;
10. Pelaksanaan kesekretariatan, pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
11. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
13. Penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
14. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
15. Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

16. Penetapan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
17. Penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip di lingkup Badan;
18. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan;
19. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup Badan; dan
20. Pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai tugas dan fungsi

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 4. 4 Struktur Organisasi BPBD Kota Tangerang Selatan

Tugas dan fungsi dari masing-masing peran dalam organisasi disampaikan secara rinci berikut ini:

1. Kepala Badan mempunyai tugas

Membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada suburusan bencana.

2. Kepala Pelaksana mempunyai tugas

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada suburusan bencana.

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

3. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Badan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran lingkup Badan;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran di lingkup sekretariat.

4. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengorganisasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan perumusan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

5. Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah di lingkup subbagian keuangan dan Badan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada subbagian keuangan;
  - c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada subbagian Keuangan.
6. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik
- 1) Kepala Bidang Kedaruratan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Kedaruratan Logistik.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kedaruratan Logistik menyelenggarakan fungsi:
    - a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup bidang kedaruratan logistik;
    - b. Perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang kedaruratan logistik;
    - c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang kedaruratan logistik
7. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana Daerah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

#### 4.2. Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Rekap Kejadian Bencana Januari-Desember 2023

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Angin Kencang		Grand Total
			Rumah rusak	Pohon Tumbang	
Setu	279	4	3	8	294
Serpong Utara	10	-	-	4	14
Serpong	13	1	-	5	19
Pondok Aren	5	9	-	4	19
Pamulang	-	14	2	3	19
Ciputat Timur	-	-	1	3	4
Ciputat	-	2	-	1	3
<b>Grand Total</b>	<b>307</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>372</b>

Melalui data yang termuat dalam rekapitulasi di Tangerang Selatan diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat berbagai macam bencana yang terjadi, yang diantaranya terdiri dari bencana yang disebabkan oleh alam, non alam dan wabah penyakit. Tercatat melalui dokumen laporan kinerja tahun 2023 diketahui bahwa terdapat sebanyak 22 titik rawan bencana di daerah Kota Tangerang Selatan, yang diantaranya Kecamatan Setu terdapat 6 titik rawan bencana, Kecamatan Serpong Utara sebanyak 2 titik rawan bencana, Kecamatan Serpong terdapat 5 titik rawan bencana, Kecamatan Pondok Aren terdapat 4 titik rawan bencana, Kecamatan Pamulang terdapat 5 titik rawan

bencana, Kecamatan Ciputat Timur terdapat 3 titik rawan bencana, Kecamatan Ciputat terdapat 3 titik rawan bencana.

Data tersebut dapat diketahui bahwa akan banyak resiko yang terjadi jika tidak terdapat informasi mengenai mitigasi kebencanaan pada daerah rawan bencana di Kota Tangerang Selatan.

Dalam upaya menangani dan menanggulangi bencana di Kota Tangerang Selatan, mitigasi bencana dilakukan melalui tahap pra bencana, saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Untuk mendukung upaya mitigasi, kerjasama yang serius antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan sangat diperlukan. Tahap pra bencana merupakan tahap pencegahan yang penting dalam mengurangi dampak bencana alam di Kota Tangerang Selatan. Dalam tahap ini, upaya yang massif dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Salah satu strategi yang diterapkan adalah strategi komunikasi dalam mitigasi bencana.

#### **4.2.1 Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan**

Dalam penyelenggaraan penanggulangan pra bencana, BPBD Kota Tangerang selatan mengacu pada peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35. (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (2) Kegiatan mitigasi (pengurangan resiko bencana) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui: a. Pelaksanaan penataan ruang; b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memainkan peran kunci dalam mitigasi bencana dengan mengimplementasikan strategi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam. Melalui berbagai program edukasi, pelatihan, dan simulasi, BPBD berupaya

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat infrastruktur untuk menghadapi potensi ancaman bencana di masa depan.

Di Kota Tangrang selatan, kesiapsiagaan bencana dilaksanakan pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana untuk mengelola dan mengatasi bencana. Kerja sama yang serius antara Pemerintah Kota Tangsel dengan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangsel sangat diperlukan untuk mendukung upaya penanggulangan.

Sedangkan pada hasil observasi yang dilakukan bahwa penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah telah memberikan dampak positif yang signifikan. Ditemukan peningkatan dalam koordinasi antarinstansi terkait, respons yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam di wilayah ini. Observasi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas mitigasi dan respons bencana di tingkat lokal.

Gambar 4.5 Mitigasi Bencana, BPBD Tangsel Sisir Sampah di Sepanjang Aliran Kali Angke (Selasa, 23 Juli 2024)



Puluhan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan beserta tim gabungan menyisir sampah yang mengotori di sepanjang aliran kali angke, Selasa (23/7/2024).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangsel, Essa Nugraha menerangkan, penyisiran sampah di sepanjang aliran kali angke ini menjadi salah satu upaya mitigasi bencana.

Hasil penelitian ini dibahas dan dianalisis berupa data dan fakta dilapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, maka pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan pencatatan, sehingga hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara; 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana, 2) Staf bidang mitigasi, 3) Masyarakat.

Adapun indikator yang digunakan peneliti untuk implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir yaitu melalui teori Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu terdiri dari:

#### **1) Komunikasi**

Hasil dari komunikasi teori Edwards III menunjukkan bahwa keefektifan komunikasi dipengaruhi oleh tiga elemen utama: pesan, saluran, dan penerima. Teori ini menekankan pentingnya penyampaian pesan yang jelas, tepat, dan terstruktur, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Pesan harus disusun dengan memperhatikan konteks, tujuan, dan audiens yang dituju agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan diproses dengan benar.

Selain itu, penggunaan saluran komunikasi yang tepat juga sangat penting. Saluran komunikasi bisa berupa lisan, tulisan, visual, atau digital, dan

pilihan saluran ini harus disesuaikan dengan karakteristik pesan dan audiens. Misalnya, untuk menyampaikan informasi teknis yang kompleks, saluran tertulis mungkin lebih efektif, sedangkan untuk pesan motivasional atau instruksional, komunikasi lisan dan visual bisa lebih berdampak.

Teori ini juga menyoroti peran aktif penerima dalam proses komunikasi. Penerima bukan hanya sekadar pihak yang menerima pesan, tetapi juga harus berperan dalam memahami, menafsirkan, dan merespons pesan tersebut. Pemahaman penerima terhadap pesan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan persepsi mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan menciptakan umpan balik yang konstruktif.

Secara keseluruhan, teori Edwards III menggaris bawahi bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif, pengirim pesan harus memperhatikan tiga aspek utama tersebut. Pesan harus disusun dengan baik, saluran yang digunakan harus sesuai, dan interaksi dengan penerima harus diperhatikan dengan seksama. Hanya dengan pendekatan yang holistik ini, komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. komunikasi BPBD berdasarkan teori Edwards III menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kejelasan pesan yang disampaikan, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, dan pemahaman serta respons dari masyarakat sebagai penerima. Dalam konteks ini, BPBD harus menyusun informasi yang jelas dan ringkas mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan dan tindakan darurat, menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, radio, dan SMS untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa masyarakat menerima, memahami, dan merespons informasi tersebut dengan baik untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana.

#### a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik tentu akan menghasilkan suatu implementasi yang baik. Sering terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena disebabkan karena

komunikasi yang dilakukan telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang sudah diperintahkan terkadang terjadi penghambatan ditengah. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh I1:

“Sejauh ini kita suka mengadakan forum pertemuan dan kita di lapangan juga punya kelompok siaga bencana, yang memang ditaruh di Masyarakat kelompok-kelompok di daerah rawan bencana, jadi kita untuk mengkomunikasikan biasanya kita juga mengundang komunitas-komunitas atau seperti masyarakatnya dari pihak karang taruna dll untuk dikomunikasikan tentang mitigasi bencana seperti apa dan kadang kita juga melakukan pelatihan di kelurahan-kelurahan, jadi sekaligus kita menyampaikan apa yang akan dilakukan dari BPBD sendiri ketika melakukan penanganan dan segala macam apa yang mereka lakukan karena kan bencana bukan soal siapa yang membantu tapi dari kita sendiri sadar masing-masing dan kita juga melakukan sosialisasi dalam 1 tahun kurang lebih 20 kali bisa dilakukan sosialisasi sekaligus pelatihan jika ada permintaan pelatihan.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024)

Menurut Informan lainnya yaitu staff dari BPBD Tangsel mengatakan bahwa:

“Untuk kebijakan mitigasi kita pasti selalu ada evaluasi monitoring itu mengundang seluruh staf, kayak untuk evaluasi per-tiga bulan atau tahunan itu kita ada, jadi apa yang kurang apa yang harus diperbaiki dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan bahwa penyaluran komunikasi mengenai Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 35 tentang mitigasi ditanggapi dengan baik. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 pasal 10 tentang penanggulangan bencana bahwa setiap Masyarakat berhak:

- a. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Gambar 4.6 Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan



Sumber: Media Sosial BPBD Tangerang Selatan (Senin, 25 Maret 2024)

Gambar 4.7 Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Di Kelurahan Jombang



Sumber: Media Sosial BPBD Tangerang Selatan (Rabu, 27 Maret 2024)

Gambar 4.8 Sosialisasi Manajemen Dasar Kebencanaan



**SOSIALISASI MANAJEMEN DASAR KEBENCANAAN DI KOTA TANGERANG SELATAN BERSAMA KADER KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Sumber: Media Sosial BPBD Tangerang Selatan (Kamis, 25 April 2024)

Sekretaris BPBD Kota Tangerang Selatan menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Manajemen Dasar Kebencanaan bersama Kader Kesehatan di Kota Tangerang Selatan.

Gambar 4.9 Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD dengan Masyarakat



Sumber: Media Sosial BPBD Tangerang Selatan (Kamis, 27 Juni 2024)

BPBD Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana. Pada kegiatan ini Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Selatan

menghimbau kepada warga untuk selalu siapsiaga dalam menghadapi bencana banjir

Hasil observasi yang sudah dilakukan terhadap transmisi Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Pada Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pada Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk rapat koordinasi, dokumen resmi, dan media sosial. Meskipun pesan kebijakan disampaikan dengan cukup jelas, terdapat tantangan dalam memastikan konsistensi dan pemahaman yang merata di kalangan masyarakat dan pihak terkait. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal dan lembaga terkait, terlihat aktif, namun masih terdapat hambatan dalam proses implementasi di lapangan. Umpan balik dari masyarakat dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan hasil mitigasi banjir di masa mendatang.

b. Kejelasan

Kejelasan terkait Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan diterima oleh pelaksana harus secara dengan baik kepada Masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman. PERDA adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh I2:

“Mungkin kalau dari saya cukup efektif ya, karena sejauh ini banyak masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah pada dasarnya itu rawan bencana dan mereka sudah paham sendiri ketika misalkan banjir itu terjadi, karena ini lagi musim banjir ya di tangsel itu memang banyak banjir

jadi ketika banjir itu terjadi karena kita juga punya kelompok itu sendiri yang kita bentuk di masyarakat yang wilayahnya terdampak bencana banjir, jadi mereka sudah tahu sendiri apa yang harus mereka lakukan sebelum tenaga petugas datang kayak mereka sudah melapor ke kita dulu terus mereka me-warning masyarakat karena di rumah mereka dekat kali jadi mereka mengecek dan memberi tahu Masyarakat bahwa air sudah tinggi dan harus siap-siap dan mereka juga ada beberapa tempat yang memang sudah punya perahu sendiri, jadi mereka juga dibekali dengan itu, jadi cukup efektif sih sejauh ini.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak BPBD dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, menurut ketua RW yang terkena dampak banjir di daerah Ciputat beliau mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh BPBD Tangsel belum maksimal.

“Gapernah, paling hanya tagana aja kita minta tolong orang salah satu dari tagana untuk bagaimana sih kita mengajukan proposal, bagaimana sih kita menangani banjir dari orang tagana kalau dari BPBD engga ada informasi.” (Wawancara, Sabtu 20 Juli 2024).

Gambar 4.10 Wawancara dengan masyarakat



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hasil wawancara dari masyarakat tersebut mengungkapkan bahwa Kejelasan terkait Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 35 tentang mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan masih kurang efektif sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang implementasi kebijakan mitigasi banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil observasi mengenai kejelasan Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut disusun dengan tujuan yang jelas, terdapat beberapa area di mana kejelasan masih perlu ditingkatkan. Dokumen kebijakan sering kali menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, sehingga menyulitkan pemahaman yang konsisten. Saluran komunikasi yang digunakan, seperti rapat dan dokumen, belum sepenuhnya efektif dalam menyampaikan pesan secara sederhana dan langsung. Sebagian besar pemangku kepentingan merasa bahwa informasi yang diberikan kurang terperinci, terutama mengenai langkah-langkah praktis yang harus diambil dalam situasi darurat. Untuk meningkatkan kejelasan, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan bahasa kebijakan dan meningkatkan cara penyampaian informasi kepada publik.

c. Konsistensi

Indikator ini akan mengukur sejauh mana Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 35 tentang mitigasi. Regulasi ini akan dilihat mengenai kejelasannya dan pemahaman dari setiap pelaksana dalam menjalankan pelaksanaan

peraturan ini. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak BPBD dalam mitigasi bencana banjir sebagai berikut:

“Kalau sejauh ini masih lewat media sosial, tapi kalau untuk pencegahan lain-lain kita juga punya grup WA lalu kita kasih tahu ke kelompok-kelompok orang-orang ini termasuk relawan dan lain-lain itu biasa kita kerja sama juga jadi mereka udah paham juga.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).



Gambar 4.11 Instagram BPBD Kota Tangsel

Sumber: Instagram BPBD Tangsel

Melalui pernyataan informan tersebut bahwa informasi yang disampaikan oleh BPBD sudah efektif dalam menyebarkan peringatan bencana melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial seperti instagram dan grup whatsapp. Dengan penyebaran informasi yang efektif dari BPBD, masyarakat lebih cepat mendapatkan update terbaru tentang kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana lainnya. BPBD berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi bencana melalui kampanye edukasi yang konsisten dan jelas.

Kolaborasi BPBD dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan relawan, memperkuat efektivitas penyampaian informasi kepada komunitas yang berisiko. Informasi yang akurat dan tepat waktu dari BPBD membantu mengurangi kepanikan dan memungkinkan warga untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam menyampaikan informasi, informasi yang baik adalah kunci untuk efisiensi, efektivitas, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu komunikasi harus disampaikan dengan cepat dan tepat, hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Hasil observasi terhadap konsistensi Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan kebijakan di lapangan. Meskipun kebijakan mitigasi banjir telah ditetapkan dengan pedoman yang jelas, pelaksanaannya sering kali tidak seragam antara berbagai daerah dan unit. Beberapa wilayah melaporkan keberhasilan dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan pedoman, sementara wilayah lain menghadapi kesulitan dalam konsistensi penerapan akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang kurang efektif. Faktor-faktor seperti pelatihan yang tidak merata, perbedaan interpretasi terhadap kebijakan, dan kendala logistik berkontribusi pada ketidakkonsistenan ini. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyamakan pemahaman dan standar implementasi di seluruh unit dan wilayah.

## **2) Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan peningkatan keahlian (skill) yang dimiliki oleh BPBD

Kota Tangerang selatan mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35.

BPBD Tangerang Selatan memiliki peran vital dalam memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Mereka menyediakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, BPBD Tangsel juga bekerja sama dengan berbagai instansi dan relawan untuk memastikan distribusi bantuan yang efektif dan efisien selama dan setelah bencana terjadi. Melalui pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, BPBD Tangsel berupaya meningkatkan strategi mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, BPBD Tangsel bertanggung jawab dalam beberapa aspek penting, seperti mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana.

Dalam hal mitigasi, BPBD Tangsel aktif melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana. Ini termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi dampak bencana. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk melakukan kajian risiko dan merancang program-program mitigasi yang efektif.

Kesiapsiagaan merupakan kunci dalam upaya penanggulangan bencana. BPBD Tangsel secara rutin mengadakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat serta instansi terkait. Mereka menyediakan berbagai alat dan peralatan penanggulangan bencana, serta membangun sistem peringatan dini yang dapat membantu memberikan informasi cepat dan akurat saat terjadi bencana.

Saat bencana terjadi, BPBD Tangsel bergerak cepat dalam melakukan tanggap darurat. Mereka mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia, mulai dari personel, peralatan, hingga bantuan logistik, untuk memastikan penanganan bencana dilakukan dengan efisien dan efektif. BPBD Tangsel juga berperan dalam melakukan evakuasi dan memberikan

pertolongan pertama kepada korban bencana, serta mengelola tempat-tempat pengungsian.

Setelah bencana berlalu, BPBD Tangsel fokus pada tahap pemulihan, yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, memberikan dukungan psikososial kepada korban bencana, dan memastikan kehidupan masyarakat kembali normal secepat mungkin. BPBD Tangsel juga melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana yang telah dilakukan, untuk terus memperbaiki dan meningkatkan strategi serta kesiapsiagaan di masa depan. Peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain :

a. Sumber daya manusia

Implementasi kebijakan SDM tidak mungkin terwujud tanpa dukungan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Kualitas staf mengacu pada kompetensi, komitmen, profesionalisme dan keahlian di bidangnya, sedangkan kuantitas mengacu pada apakah staf cukup untuk mencakup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi karena tanpa sumber daya manusia yang handal maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mitigasi banjir dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh I1 sebagai berikut:

“Kalau dari BPBD nya sendiri itu kita punya tim satgas, tim satgas itu memang mereka dilatih di BPBD memang untuk menangani masalah kebencanaan, nah kalo untuk satgas disini itu ada 20 orang terus kita juga menyiapkan staf-staf administrasi lain-lainnya pun kita bekal pengetahuan kebencanaan, praktik dilapangan karena untuk 20 orang untuk mengcover tangsel juga kurang, kita juga bekal dengan unit reaksi cepat jadi mereka memang membantu penanganan di lapangan ketika memang itu tidak bisa ke cover, jadi tenaga-tenaga staf disini pun juga ikut

membantu kelapangan mereka juga dibekali pengetahuan dan lain-lain seperti itu, terus kita juga menjalin relasi dengan relawan-relawan terus dengan opd-opd terkait seperti misalnya damkar kita untuk melakukan penebalan atau penambahan personil dilapangan ketika itu memang besar kita juga minta bantuan ke damkar, satpol pp, dan dinas-dinas terkait yang memang masuk kedalam penanganan masyarakat.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh I1 juga mengatakan dalam program pelatihan yang diadakan oleh BPBD Tangerang Selatan mencakup berbagai aspek penanggulangan bencana untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat dari masyarakat dan instansi terkait, I1 mengatakan:

“Hampir tiap hari kita ada pelatihan-pelatihan sendiri kayak kita sedang merencanakan pelatihan untuk penyelamatan dalam air, jadi pegawai kita pun nantinya akan paham dan mungkin kedepannya akan punya sertifikat lagi tentang cara penanganan misal di air dan bencana-bencana ini kita selalu melakukan pelatiha-pelatihan jadi supaya mereka bisa mereminder mereka juga tentang tata cara penanganannya ya untuk menambah wawasan mereka juga.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Selanjutnya I2 juga menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau di BPBD sendiri kita kan ada 3 bagian yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, nah untuk mengalokasikan sumber daya nya itu di pra bencananya itu kita mengerahkan juga tim-tim dari BPBD sendiri di bidangnya sendiri dan satgas juga ikut membantu biasanya itu untuk melakukan-melakukan sosialisasi jadi kayak mereka membantu masyarakat kayak kita mengedukasi masyarakat tentang bencana itu seperti apa, apa yang harus dipersiapkan itu untuk menyadarkan mereka kalau bencana itu juga peran 1, 2 orang tapi melainkan peran masing-masing individu itu untuk pra bencana dan kita juga melakukan monitoring kita, kita mengerahkan ada tim untuk monitoring sebelum terjadi bencana itu, jadi kayak untuk memantau aliran sungainya seperti apa, terus kalau misalkan di tanggap darurat kita mengalokasikan sumber daya ini untuk penanganan bencananya dan pasca bencananya untuk melakukan assesment dan lain-lain untuk monitoring pasca bencana kemudian hasilnya nanti kita akan kirimkan ke dinas-dinas terkait atau mungkin developer yang bisa

membantu untuk penanganan ini.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Gambar 4.12 Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana



Sumber: Media Sosial BPBD Tangerang Selatan (Jumat, 17 Mei 2024)



Gambar 4.13 Pelatihan penyelamatan di air

Sumber: Media Sosial BPBD Tangerang Selatan (Rabu, 6 Maret 2024)

BPBD Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyelamatan di air bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor penting keberhasilan implementasi kebijakan, dalam implementasinya juga harus ada kesiapan yang cukup dan matang, mulai dari keahlian, kompetensi dan juga kesiapan memahami kebijakan dan kebijakan. permasalahan yang berkaitan dengan paradigma (pemikiran).

Hasil observasi terhadap sumber daya manusia dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia memiliki dampak signifikan pada efektivitas implementasi kebijakan. Banyak petugas di lapangan menunjukkan komitmen tinggi dan pemahaman yang baik tentang kebijakan, namun terdapat kekurangan dalam hal pelatihan dan kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan optimal. Beberapa daerah mengalami kendala karena kurangnya personel yang terlatih, serta ketidakcukupan dalam pelatihan teknis dan manajerial. Selain itu, masalah rotasi staf dan kekurangan anggaran untuk peningkatan kapasitas juga mempengaruhi konsistensi dan kualitas implementasi. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan investasi dalam pelatihan yang lebih baik dan perencanaan sumber daya manusia yang lebih strategis.

b. Sumber daya non manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pada Pasal 35 tentang Mitigasi kekurangan sumber daya pendukung. Sarana prasarana menjadi hal yang penting dan bermutu dalam pelaksanaannya sesuai pada Pasal 33 (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui Penyediaan dan penyiapan bahan dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

seperti yang disampaikan oleh I2 sebagai berikut:

“Kalau untuk peralatan sendiri untuk banjir sejauh ini sudah cukup mungkin ada beberapa-beberapa peralatan yang harus ditambah lagi tapi kalau untuk peralatan sejauh ini sudah cukup kalau untuk di BPBD, untuk tambahannya mungkin kayak untuk alat-alat penanganan longsor, ada alat yang memang belum teranggarkan jadi belum dapat terbeli dan kalau untuk banjir sendiri sudah cukup seperti perahu dan lain-lain kita sudah punya.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024)

I2 juga mengatakan selain memiliki peralatan BPBD juga mempunyai dana yang dialokasikan dalam upaya mitigasi banjir yang disebutkan Pada Pasal 51 (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Pasal 52 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana pernyataan berikut:

“Kalau untuk alokasi dana jadi kita kan memang sudah di alokasikan berapa dari pusat dari pemerintah untuk BPBD akhirnya kita bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, jadi kayak kita menghitung kebutuhannya dan kita memanfaatkan dan itu semaksimal mungkin kita untuk menjalankan program dari BPBD itu sendiri entah itu untuk pembelian alat untuk pelatihan untuk sosialisasi itu kita diatur masing-masing.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut:

“Engga juga, selama ini sih dari awal banjir disini jarang kebanyakan dari orang tagana yang turun kalau banjir tinggi perahu turun tapi kalau dari BPBD sendiri jarang. Paling nongkrongnya di depan mantau aja, yang turun ke lapangan kebanyakan orang tagana, tetapi kalau untuk bantuan seperti kayak makanan terus untuk baju memang ada tetapi kurang banyak lah karena emang disini kan yang kena dampak banyak, saya sebagai pengurus Rw dengan bekerja sama pak Rt yaudah terserah, mau kita bagikannya terserah bagaimana, ya alhamdulillah semua terbantu, cuman kayak yang tanggap itu kita kebetulan ada satu orang yang kita patok ini orang tagana itu aja. Kalau yang lain tergantung dari informasi orang tagana baru pada dateng disini, itu doang.” (Wawancara, Sabtu 20 Juli 2024).



Gambar 4.14 Bantuan Pemberian Makanan Siap Saji

Sumber: Media Sosial BPBD Tangerang selatan (Kamis, 15 februari 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam Pasal 35 Tentang Mitigasi diketahui bahwa sarana dan prasarana belum terpenuhi dengan baik. Wawancara mengenai sumber daya non-manusia memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana otomatisasi dan teknologi memainkan peran penting dalam operasional sehari-hari.

Hasil observasi terhadap sumber daya non-manusia dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35

Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam fasilitas dan peralatan yang mendukung kebijakan tersebut. Meskipun kebijakan mitigasi banjir mencakup berbagai strategi, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, seperti sistem pemantauan yang tidak memadai, peralatan tanggap darurat yang usang, dan kurangnya teknologi canggih untuk analisis data banjir. Selain itu, dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk pemeliharaan dan pembaruan peralatan secara berkala. Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan BPBD Kota Tangerang Selatan dalam melakukan respons yang efektif dan proaktif terhadap risiko banjir. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu adanya perencanaan yang lebih baik dan alokasi anggaran yang memadai untuk pengadaan serta pemeliharaan sumber daya non-manusia.

### **3) Disposisi**

Sikap atau sikap para pengambil keputusan merupakan faktor penting dalam pendekatan penegakan hukum atau kebijakan publik. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang perlu dilakukan, namun juga mampu mengimplementasikannya sehingga tidak terjadi bias dalam praktiknya. Menurut Edward III, sikap pengambil kebijakan di Winarno merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi efektifitas implementasi kebijakan. Jika para pelaksana merasa positif terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai harapan pembuat kebijakan awal.

Aspirasi perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan ditinjau dari tujuan atau sasarannya. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh para pelaksana politik, seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi. Integritas mengarahkan para pelaksana untuk tetap berada pada tujuan program yang telah digariskan,

sedangkan komitmen yang tinggi dari para pelaksana politik mendorong mereka untuk selalu melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

a. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 Tentang Mitigasi. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh I<sub>1</sub> yang menyatakan:

“Kalau untuk sikap dan komitmen kita memang pertama itu tugas BPBD sendiri jadi kayak tentang penanggulangan bencana dan mitigasi apapun itu udah menjadi tanggung jawab kita dan itu juga menjadi komitmen kita juga menolong masyarakat yang terdampak bencana bahkan kita sudah bergerak sebelum terjadinya bencana untuk meantisipasi impact dari bencana itu semakin besar ke masyarakat gitu, jadi kalau untuk berkomitmen sudah pasti kita berkomitmen secara baik karena memang itu tanggung jawab kita.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Hasil wawancara diatas secara umum, pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan ini, karena itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing individu dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan mitigasi Banjir.

Hasil observasi terhadap sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa sikap dan motivasi petugas beragam, dengan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebagian besar pelaksana menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi terhadap tugas mereka, berusaha keras untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik meskipun sering menghadapi tantangan.

b. Insentif

Insentif adalah dorongan atau rangsangan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memotivasi mereka agar mencapai tujuan tertentu atau untuk meningkatkan kinerja. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh I2 sebagai berikut:

“Kalau hambatan internal sih sejauh ini gaada ya paling di masyarakat karena cakupannya terlalu besar paling hambatannya di petugas kita juga yang memang belum banyak tapi kalau secara penerapan dan kebijakan lain-lain untuk akomodir sumber dayanya untuk akomodir inventarisasinya dan macam-macam untuk peralatan penanggulangan dan lain-lain itu udah bisa di akomodir cuman untuk tenaganya aja paling yang kita masih ada penambahan lagi.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Selain itu respon positif yang diberikan masyarakat terhadap kebijakan dan program mitigasi banjir ini membuat kegiatan ini menjadi lancar. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh I2 yang memberikan pernyataan

“Sejauh ini respon dari masyarakat cukup baik dan mereka pun di tangsel khususnya gitu sampai saat ini sudah paham kalau misalkan kita punya wawasan tersendiri, mereka cepet bergerak cepet mereka udah paham kalau misalkan di wilayah tersebut mereka di wilayah yang punya kelompok siaga bencana mereka akan melaporkan kesana dan akan langsung kekita, jadi kayak sejauh ini mungkin tidak ada hambatan dan tidak ada masalah kayak dimasyarakat pun mereka sangat responsif juga ke kita untuk memberikan informasi atau sekedar informasi pun terkadang dari masyarakat yang menyampaikan ke kita misalkan disini akan terjadi potensi longsor itu infonya akan masuk ke kita, jadi sebelum terjadi pun mereka sudah paham, jadi responnya baik sih dari masyarakat sejauh ini.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024)

Menurut BPBD Kota Tangsel dalam respon yang didapat dari masyarakat cukup positif akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menilai bahwa respon BPBD Kota Tangsel dalam penanganan banjir masih kurang, hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut:

“Responsifnya engga ada, yang paling cepat cuman tagana doang, saya tinggal disini dari tahun 2007 dan yang responsif itu tagana aja, kalo BPBD kurang, kalau engga teriak dari orang tagana yaa engga akan turun.” (Wawancara, Sabtu 20 Juli 2024).



Gambar 4.15 Wawancara dengan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, intensif dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 Tentang Mitigasi ditanggapi kurang baik. Secara umum, pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem insentif, namun kepuasan terhadap insentif yang diberikan masih bervariasi. Transparansi, kejelasan kriteria, dan evaluasi kinerja yang lebih objektif menjadi beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Insentif, baik finansial maupun non-finansial, memainkan peran penting dalam memotivasi pelaksana, dan perlu diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan dampak maksimal.

Hasil observasi terhadap insentif dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa sistem insentif yang ada belum sepenuhnya efektif

dalam mendorong pelaksanaan kebijakan dengan baik. Insentif yang diberikan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, sering kali tidak memadai atau tidak sesuai dengan kontribusi dan prestasi pelaksana. Beberapa pelaksana merasa bahwa insentif yang diterima tidak mencerminkan usaha dan hasil kerja mereka, yang dapat mengurangi motivasi dan komitmen. Selain itu, adanya ketidakpastian atau ketidakadilan dalam pemberian insentif juga mempengaruhi semangat kerja. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan peninjauan dan perbaikan sistem insentif agar lebih adil, transparan, dan dapat mendorong kinerja yang optimal dari seluruh pelaksana.

#### **4) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini menyangkut dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dimana standar operasi prosedur (SOP) biasanya ditetapkan untuk implementasi kebijakan.

Standar Operasi Prosedur (SOP) merupakan pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan kebijakan. Aspek lainnya adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi melemahkan kontrol dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, yang pada akhirnya organisasi menjadi tidak fleksibel.

Setelah Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi mengacu pada kesesuaian organisasi birokrasi yang dipimpin penyelenggara terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Tantangannya adalah menghindari fragmentasi birokrasi, karena struktur ini menjadikan organisasi birokrasi sebagai penyelenggara implementasi kebijakan publik tidak efisien. Hal ini memang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, implementasi kebijakan seringkali tidak efektif karena kurangnya koordinasi dan kerja sama antara lembaga negara dan pemerintah.

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan Kebijakan mitigasi banjir dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 35 tentang Mitigasi sudah tersedia dengan baik oleh pemerintah pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu pemerintah hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP). Menurut Ibu Salsha selaku staff mitigasi bencana BPBD Tangsel:

“Ada SOP untuk penanganan bencana, untuk kedaruratan ada, untuk penanganan di lapangan untuk alur penanganannya itu ada, kemudian juga kita berdasarkan Undang-Undang peraturan daerah kota tangsel no. 2 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana kita juga berdasarkan kesitu.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Untuk SOP kita memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas untuk setiap tahap dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi banjir. SOP ini ada beberapa bidang utama yang pertama ada Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat sebelum bencana terjadi. Ini termasuk pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi banjir. Lalu yang kedua ada Kedaruratan dan Logistik yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana selama tanggap darurat. Ini melibatkan distribusi bantuan, evakuasi, dan pemantauan situasi banjir secara real-time. Dan yang terakhir ada Rehabilitasi dan Rekonstruksi kalau ini untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemulihan setelah bencana. Ini melibatkan perbaikan infrastruktur yang rusak, pemulihan lingkungan, dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Kita juga secara rutin melakukan pelatihan

untuk meningkatkan kesiapan tim dan komunitas lokal dalam menghadapi bencana.”



Gambar 4. 16 Kegiatan Penyusunan SOP

Sumber: Media Sosial BPBD Tangsel (Selasa, 06 Februari 2024)

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya SOP BPBD Kota Tangerang Selatan yang mengadakan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) PUSDALOPS di kantor BPBD Tangerang Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai PUSDALOPS BPBD Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini dibuat dengan harapan dapat menciptakan ukuran standar kerja yang dapat memberikan pegawai sebuah cara untuk meningkatkan kualitas kerja PUSDALOPS serta memudahkan satuan kerja untuk melakukan evaluasi program atau kinerja. Selain itu penyusunan SOP PUSDALOPS ini berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif pada Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

Hasil observasi terhadap struktur birokrasi dan SOP dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka kerja yang jelas, beberapa

tantangan masih perlu diatasi. Struktur birokrasi yang ada sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, terutama ketika melibatkan banyak tingkatan administrasi. SOP yang telah ditetapkan sering kali tidak diikuti secara konsisten, dan terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi serta pelatihan mengenai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan penanganan banjir. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penyederhanaan struktur birokrasi dan revisi SOP agar lebih praktis, serta peningkatan pelatihan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerapkan prosedur dengan benar.

Dari ke empat indikator diatas bahwa secara keseluruhan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan kurang terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain: masih tingginya kejadian banjir di berbagai wilayah, yang mengindikasikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang ada belum efektif. Selain itu, terdapat kurangnya koordinasi antar lembaga terkait yang menghambat pelaksanaan program mitigasi secara terpadu dan efisien. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi juga menjadi kendala, karena banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya langkah-langkah pencegahan dan tanggap darurat. Evaluasi terhadap kebijakan yang ada juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk program mitigasi sering kali tidak mencukupi, serta adanya keterbatasan dalam penerapan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mencegah dan menangani banjir. Semua ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dan penyesuaian dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.